

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para pelaku pernikahan dini di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang memang rata-rata umurnya 15 tahun atau baru lulus SMP langsung menikah. Berbagai alasan menjadikan pernikahan dini tersebut dilaksanakan, dari mulai paksaan orang tua, ekonomi, sampai dengan karena tidak ingin melanjutkan sekolah atau putus sekolah. Usaha dalam menyesuaikan diri dengan kondisi baru dilakukan oleh pelaku pernikahan dini dengan cara menjaga komunikasi dengan pasangan mereka, selain itu mereka juga menjaga silaturahmi dengan keluarga, selalu berfikir secara dewasa dalam menghadapi segala permasalahan-permasalahan. Meskipun tidak dipungkiri mereka mengaku mengalami kesulitan dalam hal penyesuaian diri, mengingat pada saat usia seperti itu adalah usia dimana mereka masih aktif produktif dalam belajar.
2. Upaya kiai dalam membentuk penyesuaian diri pada pasangan pernikahan dini di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak yaitu dengan melakukan bimbingan pernikahan. Pada pasangan yang akan melakukan pernikahan diberikan arahan-arahan agar mereka dapat lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Arahan-arahan atau bimbingan yang diberikan antara lain: Menjaga hubungan agar tetap harmonis, menjaga komunikasi, saling menghargai dan menghormati, selalu berfikir dewasa, lebih sabar dalam menghadapi segala permasalahan. Selain memberikan arahan-arahan para kiai juga seringkali mengingatkan akan sisi negatif dari pernikahan dini. Hal ini dilakukan agar pasangan pernikahan dini dapat berfikir lebih dewasa dan dapat menjalani rumah tangga mereka dengan harmonis.

3. Bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh para Kiai kepada pasangan pernikahan dini mempunyai peran yang sangat besar, mengingat pelaku pernikahan dini masih dalam usia yang sangat muda dan rentan akan gejala emosi yang tidak stabil. Bimbingan pernikahan diharapkan pasangan pernikahan dini akan lebih siap dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dengan adanya bimbingan pernikahan sangat membantu pasangan pernikahan dini dalam mempersiapkan kehidupan baru, baik secara fisik maupun psikis. Terutama bagi pasangan yang umurnya masih terlalu muda, bimbingan ini akan sangat membantu untuk mempersiapkan mental mereka. Bimbingan pernikahan membantu pasangan pernikahan dini untuk mengetahui tugas dan kewajiban dari masing-masing pasangan. Setelah pasangan pernikahan dini mendapat bimbingan, diharapkan mereka dapat menjalin hubungan rumah tangga dengan baik dan harmonis, dapat menyikapi permasalahan-permasalahan yang timbul selama berumah tangga dengan cara berfikir dewasa tanpa mengedapankan emosi masing-masing. Bimbingan pernikahan juga dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul dalam rumah tangga, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan perceraian.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran dari penulis adalah :

1. Bagi pemerintah Desa

Pemerintah desa sebagai otoritas yang harus melayani dan melindungi masyarakat hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak-dampak negatif dari pernikahan dini. Sosialisasi bisa dilakukan dengan mengadakan kegiatan sosialisasi di balai desa atau dengan cara mensosialisasikan pada saat kegiatan kemasyarakatan berlangsung.

2. Bagi Kiai

Sebagai orang yang dituakan dan mempunyai pengaruh penting dalam masyarakat Kiai selalu memberikan solusi dalam berbagai masalah,

salah satunya yaitu permasalahan pernikahan dini. tentu sebagai tokoh masyarakat Kiai dapat ikut serta dalam mensosialisasikan mengenai dampak-dampak negatif pernikahan dini, bisa melalui bimbingan pernikahan atau bisa juga dengan melalui media dakwah.

3. Bagi pasangan pernikahan dini

Bagi pasangan pernikahan dini yang sudah berumah tangga hendaknya tetap menjaga keharmonisan rumahtangganya, selalu berfikir dewasa dalam menghadapi masalah dan tidak terbawa emosi. Bagi kerabat dan sanak saudara pasangan pernikahan dini hendaknya berbagi pengalaman, bagaimana sulitnya menjalani rumah tangga di usia yang terlalu muda, sehingga kerabat dan sanak saudaranya tidak ikut-ikutan untuk menikah di usia dini.

4. Bagi Peneliti

Peneliti ini tentunya masih banyak kekurangan dan terbatas hanya di Desa Turirejo Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sehingga boleh jadi di tempat yang berbeda akan ditemukan dengan pendekatan dan metode yang berbeda, sehingga hasil penelitian ini masih perlu dikembangkan oleh peneliti-peneliti berikutnya.

C. Penutup

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat salam senantiasa ditujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kebenaran untuk rahmatil lilalamin.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunannya tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu penulis megharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk kesempurnaan. Semoga skripsi yang sederhana ini mendapat ridlo dari Allah SWT. *Amin, Ya Robbal 'Alamin...*